



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Oktober 2023, Revised: 1 November 2023, Publish: 9 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Dian Amelia¹, Ulfanora², M. Iflah Febrizal³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: dianamelia1959@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: dianamelia1959@gmail.com

Abstract: *Marriage in society many occur without registration by the state, or known marriages have not been registered. According to The Domestic Affairs Minister Number 108 Year 2019 regarding the terms and regulations of the registration of the population and the civil record of married couples who have no record of marriage books can also record marriages in the occupational and civil record service by signing a waiver of marriage responsibilities. The purpose of this study is to find out the mechanisms and consequences of the law of issuing family cards for unregistered married couples using a letter of absolute liability based on The Domestic Affairs Minister Number 108 Year 2019. Research using normative juridical method with the nature of descriptive analysis research. The results of this study explain that violations ways to make a new family card for unregistered married couples must complete the requirements of filling the form F1.05 or A letter of absolute liability of marriage/divorce has not been registered and known by two witnesses and attaching a letter marriage has not been registered. Second, The legal result of publishing a family card for a married couple has not been recorded using a a letter of absolute liability based on Domestic affairs minister number 108 year 2019. In general, the increase in marriage practice has not been registered, Increased application for marriage books through the validation path, Increased demand for marriage confirmation, It also affects wife and children.*

Keyword: *Family Card, Unrecorded Marriage, A Letter of Absolute Liability*

Abstrak: Perkawinan dalam masyarakat banyak terjadi tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal perkawinan belum tercatat. Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak (STPJM) Perkawinan. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan akibat hukum penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan STPJM berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa cara membuat Kartu Keluarga baru bagi pasangan kawin belum tercatat harus melengkapi persyaratan mengisi Formulir F1.05 atau STPJM/ Perceraian Belum Tercatat dan diketahui oleh dua saksi dan melampirkan surat keterangan kawin belum tercatat. Kedua, Akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan STPJM berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 secara umum yaitu meningkatnya praktik kawin belum tercatat, meningkatnya permohonan buku nikah melalui jalur pengesahan, meningkatnya permohonan pengesahan nikah, sedangkan secara khusus juga berakibat terhadap istri dan anak.

Kata Kunci: Kartu Keluarga, Perkawinan Belum Tercatat, SPTJM

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang bersifat suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan secara sah sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual yang bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mendefinisikan perkawinan sebagai *ijab qabul* yang kuat dalam menaati perintah-perintah ALLAH SWT dan barang siapa yang melaksanakan perkawinan berarti dia telah melaksanakan salah satu perintah ALLAH SWT.³

Perkawinan akan semakin jelas dan penting keberadaannya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam. Segi hukum, perkawinan dipandang sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.⁴

Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa hukum yang dicatat dalam administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 menjelaskan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, namun untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”, dan juga “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau buku nikah yang

¹ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

² Djoko Prakoso dan i Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

³ Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Junal Perspektif, Vol. 26 No. 1 Tahun 2021 Edisi Januari, hlm. 49.

⁴ Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

⁵ Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal ini akta nikah atau buku nikah dapat dijadikan sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.⁶

Perkawinan dalam masyarakat banyak terjadi tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal perkawinan belum tercatat. Perkawinan belum tercatat dalam berbagai seminar dan diskusi seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Perkawinan belum tercatat pada satu sisi adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” kawin belum tercatat lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.⁷

Kawin belum tercatat yang dikenal oleh masyarakat ialah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan kawin belum tercatat.⁸

Kompilasi Hukum Islam memberikan sebuah solusi terkait perkawinan yang belum tercatat yaitu dengan jalur *Itsbat* Nikah (menyatakan pernikahannya sah) sehingga pasangan kawin belum tercatat ini dapat memperoleh buku nikah dengan mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dan setelah dikabulkan maka pasangan suami istri tersebut membawa putusan dari Pengadilan Agama tersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan dan akhirnya keluar Buku Nikah.⁹

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 10 ayat (2) mengatakan bahwa pasangan suami istri yang kawin belum tercatat atau tidak memiliki buku nikah dapat juga mencatatkan perkawinannya di dukcapil dengan menandatangani SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat. SPTJM tersebut dapat menerbitkan kartu keluarganya dengan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang bunyinya “Kawin belum tercatat”. Solusi yang diberikan oleh pemerintah bagi pasangan kawin belum tercatat adalah dengan menandatangani SPTJM yang terdiri atas 2 yaitu SPTJM Data Kelahiran dan SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri yang mana dalam akta kelahiran si anak ada tambahan kalimat yang bunyinya “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 ini bertentangan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat hukum Islam setiap perkawinan harus dicatat” serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 yaitu “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan,”¹⁰ serta dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

⁶ Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 298.

⁷ Burhanuddin Susanto, 2010, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 60.

⁸ Burhanuddin Susanto, 2010, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13.

⁹ Rofik Samsul Hidayat, “Kontroversi SPTJM Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6, No.1, Tahun 2022, hlm. 2412.

¹⁰ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kota Pariaman yang dikenal dengan sebutan “Kota Tabuik” terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dispendukcapil Kota Pariaman mencatat jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 94.359 penduduk. Hingga akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 38.408 penduduk sudah kawin. Sebanyak 22.330 penduduk atau 58.1% penduduk kawin dengan status perkawinan yang sudah tercatat berdasarkan kepemilikan surat nikah atau akta nikah. Sedangkan 16.078 penduduk atau 41.9% penduduk kawin namun dengan status kawin yang belum tercatat.

Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga berguna sebagai salah satu persyaratan utama dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran, persyaratan mendaftar di sekolah dasar (SD) sampai ke perguruan tinggi, pembuatan paspor, pengajuan pinjaman kepada bank untuk mengurus perizinan serta persyaratan nikah. Kartu keluarga terdiri dari 16 digit dan nomor tersebut dibuat dengan mengkombinasikan variabel kode wilayah, tanggal pencatatan, dan juga terdapat nomor seri keluarga. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Mekanisme Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Adapun data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya. Sedangkan, Data sekunder dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kerangka ilmiah, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Mekanisme penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan serangkaian cara atau metode serta prosedur yang dilakukan untuk menerbitkan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat dengan syarat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13-14.

¹² Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

Persyaratan-persyaratan dalam penerbitan Kartu Keluarga terdiri dari :¹³

1. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga baru
 - a. Mengisi Formulir F.1.01 atau formulir biodata penduduk WNI;
 - b. Melampirkan Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Memperlihatkan dokumen penting yang dimiliki seperti ijazah, rapor, kutipan akta kelahiran, dan paspor
2. Persyaratan Kartu Keluarga akibat Pindah Datang
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam wilayah NKRI;
 - b. Memperlihatkan dokumen penting yang dimiliki seperti ijazah, rapor, kutipan akta kelahiran, Buku nikah, dan paspor;
 - c. KTP el Asli (apabila belum ditarik dari daerah asal).
3. Persyaratan Kartu Keluarga Penambahan Anggota Keluarga
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Fotokopi buku nikah yang dilegalisir KUA atau menunjukan yang Asli;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari bidan/puskesmas/rumah sakit (bagi penduduk yang mengalami kelahiran);
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPWNI) dalam wilayah NKRI (penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga).
4. Persyaratan Kartu Keluarga Pengurangan Anggota Keluarga
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Walinagari/Kelurahan (karena kematian);
 - c. Fotokopi Surat Perceraian dari Pengadilan Agama/Fotokopi Kutipan Akta Perceraian (karena perceraian).
5. Persyaratan Kartu Keluarga Hilang atau Rusak
 - a. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian atau Kartu Keluarga Rusak;
 - b. KTP elektronik
6. Persyaratan Kartu Keluarga Pembetulan Akibat Kesalahan Tulis dan Perubahan Elemen data
 - a. Kartu Keluarga Asli;
 - b. Memperlihatkan dokumen penting yang dimiliki seperti ijazah, rapor, kutipan akta kelahiran, buku nikah, dan paspor

Mekanisme atau prosedur penerbitan Kartu Keluarga, sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa persyaratan yang diperlukan;
2. Petugas memeriksa berkas permohonan Kartu Keluarga kepada pemohon;
3. Verifikasi berkas dan data pemohon dilakukan oleh kasi registrasi kependudukan;
4. Pencetakan dan penerbitan Kartu Keluarga oleh Operator;
5. Koreksi dan Paraf oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil atau pejabat yang ditunjuk;
6. Pengesahan dan tandatangan oleh Kepala Dinas;
7. Petugas loket memberikan dokumen yang sudah selesai sesuai dengan tanda pengambilan.

Cara membuat Kartu Keluarga baru bagi pasangan kawin belum tercatat harus melengkapi persyaratan di bawah ini :

1. Mengisi Formulir F 1.05 atau SPTJM Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat dan diketahui oleh 2 orang saksi yang melihat penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau disingkat SPTJM tersebut.
2. Mengisi formulir F.1.01 atau formulir biodata penduduk WNI.
3. Melampirkan surat keterangan kawin belum tercatat.

¹³ DukcapilCeria Mobile, <https://siak.padangpariamankab.go.id/androids/> diakses pada tanggal 07 Oktober 2023, Pukul 23.00 WIB.

4. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua masing-masing pasangan kawin belum tercatat.
5. Fotokopi KTP kedua orang tua.
6. Surat Pengantar Kelurahan/ Wali Nagari.

Kegunaan Kartu Keluarga sebagai persyaratan kelengkapan dokumen untuk pembuatan beberapa hal sebagai berikut :

1. persyaratan pembuatan KTP;
2. persyaratan pembuatan akta kelahiran;
3. persyaratan peminjaman uang di bank;
4. persyaratan dokumen BPJS;
5. persyaratan anak masuk sekolah;
6. persyaratan pembuatan *e-passport*;
7. persyaratan pembuatan akta notaris, akta jual beli;
8. persyaratan untuk melamar pekerjaan;
9. persyaratan untuk melaksanakan pernikahan.

Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Perkawinan dalam masyarakat banyak terjadi tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal perkawinan belum tercatat. Perkawinan belum tercatat dalam berbagai seminar dan diskusi seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Perkawinan belum tercatat pada satu sisi adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” kawin belum tercatat lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.¹⁴

Aliran utilitarianisme telah ikut andil memberikan pemikiran hukum, dalam hal ini hukum di Indonesia. Aliran yang disebarkan oleh J. Bentham yang menjelaskan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan diartikan sama dengan kebahagiaan (*happiness*), jadi baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum, dapat dilihat dari sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kebahagiaan ini semestinya dapat dirasakan oleh masing-masing individu, atau bila tidak mungkin, maka oleh sebagian besar masyarakat.¹⁵

Kemanfaatan tersebut akan mengesampingkan hal-hal yang konkrit, sehingga yang akan terjadi bisa mengesampingkan unsur atau asas-asas yang lain. Sejatinnya hukum mempunyai peran penting sebagai instrumen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara *holistik* (menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin akan mempengaruhi tingkah laku manusia dari suatu peristiwa hukum), sehingga dalam konteks pemenuhan hak administrasi warga negara oleh dispendukcapil dalam penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat tidak cukup hanya melihat dari undang-undang saja, sebab tidak mengatur dengan jelas dan lengkap, sehingga dispendukcapil harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Konsekuensi logis dari terfasilitasinya pasangan kawin belum tercatat ini ialah terkumpulnya data dari kawin belum tercatat tersebut (yang selama ini tidak pernah ada) memberikan dampak manfaat yang cukup besar. Kemanfaatan oleh negara sendiri yaitu tercapainya tertib administrasi kependudukan, pemerintah mempunyai data secara detail dari warga negaranya, serta dapat mendorong pasangan kawin belum tercatat tersebut untuk meng-

¹⁴ Burhanuddin Susanto, 2010, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 60.

¹⁵ Muhamad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 179.

*itsbat*kan perkawinan mereka sehingga tercapailah amanat sesuai aturan yang berlaku. Kemanfaatan yang dirasakan oleh pasangan kawin belum tercatat pun mendapatkan perlindungan hukum dalam peristiwa penting kependudukan, dan terfasilitasi dalam administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif (menyeluruh), sehingga memudahkan untuk mengakses dokumen penting lainnya seperti paspor, akta kelahiran, pembuatan KTP, persyaratan anak masuk sekolah / perguruan tinggi, persyaratan daftar beasiswa, pembuatan kartu BPJS, persyaratan peminjaman uang di bank untuk modal usaha, persyaratan pembuatan akta notaris, dan akta jual beli.

Relevansi aliran ini dengan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat sangatlah erat. Penulis dapat mengkaji penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat itu kepada kebermanfaatan (memberikan kebahagiaan) atau justru menjadi ancaman bagi masyarakat. Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat itu lebih banyak memunculkan kebahagiaan, karena bagi yang masih belum mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, pasangan kawin belum tercatat tersebut masih tetap bisa untuk terdata dalam dokumen resmi negara yakni Kartu Keluarga yang mana tujuan akhirnya adalah untuk bisa dicatatkan perkawinan melalui *itsbat* nikah. Berdasarkan dari ketercapaian kebahagiaan ini, kehadiran negara untuk menjamin hak administrasi kependudukan setiap warga negara terlebih penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat bisa mewujudkan “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).¹⁶

Kebahagiaan terbesar dalam konteks hak administrasi warga negara adalah dengan kemudahan untuk mengakses kepemilikan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebahagiaan semacam ini salah satunya bisa diwujudkan dengan adanya aturan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang mana mengatur terkait kemudahan untuk memperoleh Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat. Kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, melainkan oleh banyak orang. Beberapa aspek yang bisa dijadikan tolak ukur kebahagiaan yang timbul akibat penerbitan Kartu Keluarga tersebut, sebagai berikut:

Pertama, Aspek Intensitas dan Lamanya Kebahagiaan. Kebahagiaan yang ditimbulkan karena terpenuhinya hak dokumen kependudukan berupa kartu keluarga yang akan menjadikan pasangan kawin belum tercatat kedepannya serta seterusnya mudah dalam mendapatkan hak mereka; Kedua, Aspek Kepastian dan Kedekatan pada Kebahagiaan. Kebahagiaan yang ditimbulkan karena dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, pasangan suami istri kawin belum tercatat mendapatkan kepastian hukum, serta kejelasan dalam pendataan kependudukan negara; Ketiga, Aspek Kebahagiaan akan mengakibatkan adanya Kebahagiaan tambahan berikutnya. Kebahagiaan yang ditimbulkan karena terpenuhinya hak dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga akan menjadikan pasangan kawin belum tercatat kedepannya serta seterusnya mudah dalam mendapatkan hak sipil dan politik warga negara yaitu berupa bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan pasangan kawin belum tercatat di depan hukum.¹⁷

Relevansi teori keadilan dengan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat yaitu melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 kehadiran negara untuk menjamin keadilan atas hak administrasi kependudukan setiap warga negara terlebih penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat adalah sama dimata hukum. Pencatatan perkawinan bagi pasangan kawin belum tercatat dari perspektif negara adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dengan memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan

¹⁶ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

¹⁷ Otje Salman Soemadiningrat, 2009, *Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 44.

hak asasi manusia, dan dalam persepektif pasangan kawin belum tercatat tersebut akan berimplikasi pada akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pada sistem hukum positif di Indonesia, ada beberapa jenis tingkatan, mulai dari derajat tertinggi yaitu hukum dasar negara, sampai dengan derajat yang terendah, menurut sistematika tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Permendagri No. 108 Tahun 2019 dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5 “agar terjamin ketertiban bagi masyarakat hukum islam setiap perkawinan harus dicatat,” tentunya dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut dengan dikeluarkannya buku nikah oleh Kantor Urusan Agama, sehingga pasangan perkawinan tersebut dapat melakukan pencatatan status perkawinannya di dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, sedangkan dengan diterbitkannya Permendagri No. 108 Tahun 2019, pasangan kawin belum tercatat pun dapat mencatatkan status perkawinannya pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga maupun akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM dan tambahan frasa dalam dokumen kependudukannya tersebut berupa keterangan bahwa perkawinannya belum tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permendagri No. 108 Tahun 2019 dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 seolah terjadi pertentangan satu sama lain, sehingga di antara peraturan tersebut bisa diterapkan asas hukum berupa asas *lex superior derogat legi inferiori* berdasarkan asas hukum tersebut bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini jika ada pertentangan antara kedua peraturan tersebut, maka yang didahulukan adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sebab dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, posisi Peraturan Presiden lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar dalam menerbitkan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat dengan memberlakukan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 10 ayat (2) bahwa pasangan suami istri yang nikahnya belum tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di dukcapil dengan menandatangani SPTJM Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat dan dapat diterbitkan kartu keluarganya dengan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang bunyinya “Kawin belum tercatat”.

Peraturan tersebut terlihat bahwa SPTJM dapat digunakan sebagai pengganti akta perkawinan untuk membuat Kartu Keluarga yang perkawinan orang tuanya belum tercatat tetapi disertai dengan tambahan kalimat pada Kartu Keluarga tersebut yang menjelaskan status perkawinan orang tua si anak.

Peraturan tersebut nantinya akan berdampak maraknya praktik perkawinan belum tercatat di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan dalam peraturan tersebut “pelaku” yang melakukan perkawinan belum tercatat dapat menerbitkan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM dan diketahui 2 orang saksi saja tanpa melampirkan bukti perkawinan yang sah yaitu Buku Nikah atau Akta Perkawinan. Peraturan ini dapat menimbulkan perspektif masyarakat bahwasanya perkawinan belum tercatat dan perkawinan yang sah secara hukum tidak ada bedanya lagi karena aturan tersebut secara eksplisit sudah diakui secara hukum dengan diterbitkannya kartu keluarga tersebut dan masyarakat akan beranggapan urgensi buku nikah sudah tidak penting lagi, karena segala layanan kependudukan tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak memiliki Buku Nikah.

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut bertentangan atau disharmoni regulasi dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5 “agar terjamin ketertiban bagi masyarakat hukum islam setiap perkawinan harus dicatat,” dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 yaitu “Dalam hal perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan,” serta dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kelonggaran penerbitan Kartu Keluarga bagi suami atau istri yang melakukan perkawinan belum tercatat akan mendukung perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah dikatakan bahwa tujuan pencatatan perkawinan ialah untuk mendapatkan akta perkawinan atau disebut dengan buku nikah, sebab akta perkawinan dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi atau telah berlangsungnya perkawinan. Dalam hal untuk menerbitkan Kartu Keluarga harus memenuhi salah satu syaratnya yaitu memiliki akta perkawinan. Jika belum memiliki akta perkawinan, maka perlu dilakukan pencatatan agar mendapatkan izin untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga dengan cara mengajukan *itsbat* nikah terkait perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan aturan agama Islam di Pengadilan Agama.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas penulis juga mengelompokkan akibat hukum Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat Terhadap Istri

Penulis berpandangan bahwa istri dari perkawinan belum tercatat ini dapat melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan Kartu Keluarga tersebut walaupun tidak memiliki akta perkawinan. Perbuatan hukum yang dimaksud di antaranya:

- a. persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;
- b. persyaratan peminjaman uang di bank;
- c. persyaratan dokumen BPJS;
- d. persyaratan pembuatan *e-passport*;
- e. persyaratan pembuatan akta notaris, akta jual beli;
- f. persyaratan untuk melamar pekerjaan.

2. Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat Terhadap Anak

Tidak sahnya perkawinan belum tercatat menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI), di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Jo Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang mana dalam Pasal 43 tersebut dikatakan bahwa “anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “dirubah menjadi” anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut

¹⁸ Cholidatul Rizky Amalia, Et. Al., *Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri*’, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 7, No. 2, Maret 2022, hlm. 177.

¹⁹ Harpani Matnuh, “*Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, Mei 2016, hlm. 904.

hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut”. Teknologi yang dimaksud ialah menggunakan tes DNA.

Kondisi tersebut berubah setelah keluarnya Permendagri yang mengatur terkait dengan penggunaan SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat sebagai syarat pengganti bagi pasangan suami istri yang melakukan kawin belum tercatat dalam hal ingin membuat dokumen kependudukan dan ingin mencatatkan status perkawinan belum tercatat dalam dokumen kependudukan tersebut ataupun ingin mencantumkan nama kedua orang tua dalam akta kelahiran anak. Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dijelaskan persyaratan bagi pasangan yang belum mempunyai buku nikah ataupun akta perkawinan

Berdasarkan pada Permendagri tersebutlah yang menjadikan status anak kawin belum tercatat menjadi berbeda dalam hal penulisan status anak dalam Akta Kelahiran, jika status perkawinan orang tuanya pada kartu keluarga menunjukkan hubungan perkawinan belum tercatat, maka pencatatan akta kelahiran anak hasil kawin belum tercatat dapat dituliskan dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Status perkawinan belum tercatat yang terdapat pada Kartu Keluarga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa, Penerbitan Kartu Keluarga baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Penulis berpandangan bahwa terkait dengan pengesahan anak kawin belum tercatat dalam ranah peradilan, hal tersebut masih perlu dilakukan *itsbat* nikah jika suatu saat anak dari hasil pasangan kawin belum tercatat ini ingin melakukan proses peradilan di Pengadilan, sebab dalam aturan yang telah terdapat dalam KHI, bahwa suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan, namun anak hasil kawin belum tercatat ini sudah mendapatkan hak nya yaitu dengan pembuatan akta kelahirannya, pembuatan KTP, persyaratan untuk masuk sekolah/ Universitas.

Berdasarkan topik permasalahan di atas penulis juga menganalisis akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 :

a. Meningkatkan Praktik Kawin Belum Tercatat

Konsekuensi ini tentu harus sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengharapkan supaya tertib administrasi di bidang perkawinan. Tujuannya adalah agar masyarakat melaksanakan perkawinan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi perempuan dan anak supaya terlindungi hak-haknya, bilamana terjadinya problematika dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

b. Meningkatnya Permohonan *Itsbat* Nikah di Pengadilan

Persoalan ini menjadi kontra produktif dengan kebijakan dari Pemerintah yang memberikan perhatian khusus untuk mempercepat perluasan cakupan kepemilikan buku nikah disetiap daerah. *Itsbat* nikah bagi kawin belum tercatat memang ada dua kemungkinan yang terjadi di Pengadilan Agama. Ada kemungkinan ditolak oleh hakim

maupun dikabulkan sangat tergantung kepada alasan-alasan *itsbat* nikah yang diajukan oleh pemohon serta bukti yang diajukan ke persidangan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya telah diakomodir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan orangtua yang tidak dicatat dengan memberikan hak keperdataan anak. Anak selain memperoleh hak keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya juga memiliki hak keperdataan dengan ayah biologis yang dibuktikan dengan tes DNA, meskipun orangtuanya tidak dicatat dalam satu Kartu Keluarga karena kawin belum tercatat seorang anak tetap berhak memperoleh hak keperdataan dari kedua belah pihak.

Regulasi yang memperbolehkan memasukkan pasangan kawin belum tercatat dalam satu Kartu Keluarga bermanfaat bagi anak dalam hal pengurusan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dalam upaya memperluas cakupan akta kelahiran bagi anak dan juga bagi pasangan kawin belum tercatat suami atau istri tersebut karena sudah dapat membuat Kartu Keluarga baru dengan syarat mengisi formulir SPTJM. Pemberian administrasi kependudukan juga merupakan salah satu wujud konkrit pemenuhan terhadap anak selain hak dalam bidang perlindungan hukum menyatakan bahwa ada dua bentuk perlindungan anak yaitu perlindungan dalam konteks untuk memperoleh adminduk juga perlindungan dalam perspektif yuridis.

Prinsip yang menjadi dasar dilakukannya suatu perkawinan yaitu adanya asas pencatatan perkawinan lebih tepatnya mengarah pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Penerbitan Kartu Keluarga terhadap pasangan kawin belum tercatat memiliki kenyataan bahwa belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan istri atau anak dalam perkawinan tersebut, selain itu pencatatan identitas ganda mungkin terjadi pada satu Kartu Keluarga. Hal yang dikhawatirkan yaitu apabila di dalam perkawinan terjadi permasalahan rumah tangga dan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban secara optimal, sebab status perkawinan belum tercatat belum dapat dikatakan sah menurut pandangan dari hukum positif di Indonesia.²⁰

c. Meningkatnya Permohonan Buku Nikah Melalui Jalur *Itsbat*

Apabila permohonan *itsbat* nikah dikabulkan oleh pengadilan, maka pengadilan akan mengeluarkan surat putusan *itsbat* nikah yang selanjutnya akan di bawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan pernikahannya dan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Putusan pengadilan yang telah dikabulkan tersebut bermakna bahwa perkawinan sah dan memiliki kekuatan hukum setelah diterbitkannya buku nikah.²¹

Data tersebut menggambarkan bahwa akibat hukumnya membuka jalur baru penerbitan buku nikah yakni dengan *itsbat* terlebih dahulu kemudian mengambil buku nikah atau duplikat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama. Hal ini berakibat pada beban kerja dari Kantor Urusan Agama di mana selain melayani pengurusan Buku Nikah bagi pasangan yang nikah secara resmi juga melayani penerbitan Buku Nikah atas dasar *itsbat* nikah yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Mekanisme yang harus dilengkapi untuk membuat Kartu Keluarga baru bagi pasangan kawin belum tercatat, di antaranya: mengisi Formulir SPTJM Perkawinan /

²⁰ Cholidatul Rizky Amalia, Et. Al., *Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri*’, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 7, No. 2, Tahun 2022, hlm. 176.

²¹ Fadli, “*Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia*”, Media Ilmu Syari jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Vol.4, No.01, Januari- Juni 2021, hlm.86-90.

Perceraian Belum Tercatat dan diketahui oleh 2 orang saksi yang melihat penandatanganan SPTJM tersebut, mengisi formulir F.1.01 atau formulir biodata penduduk WNI, melampirkan surat keterangan kawin tidak belum tercatat, fotokopi Kartu Keluarga orang tua masing-masing pasangan kawin belum tercatat, fotokopi KTP kedua orang tua, surat pengantar Kelurahan/ Wali Nagari. 2) Permendagri memberikan manfaat bagi pasangan kawin belum tercatat terutama istri maupun anak dalam hal penerbitan Kartu Keluarga ini sehingga pasangan kawin belum tercatat dapat memenuhi segala layanan kependudukan seperti pembuatan Paspor, BPJS, peminjaman uang di bank untuk modal usaha, pembuatan akta notaris, akta jual beli, melamar pekerjaan, persyaratan masuk sekolah/ perguruan tinggi dll dan juga hak anak telah terpenuhi dengan dibuatkannya Akta kelahiran dengan mencantumkan Ibu dan Ayahnya sebagai pengakuan Negara atas kelahirannya walaupun pasangan kawin belum tercatat ini tidak memiliki buku nikah, namun Permendagri ini juga bertentangan dengan regulasi lainnya yaitu, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 yang mana pada dasarnya perkawinan itu harus dicatat di KUA dengan dikeluarkannya buku nikah.

REFERENSI

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Burhanuddin Susanto, 2010, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Cholidatul Rizky Amalia, Et. Al., *Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri*’, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 7, No. 2, Maret 2022.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- DukcapilCeria Mobile, <https://siak.padangpariamankab.go.id/androids/> diakses pada tanggal 07 Oktober 2023, Pukul 23.00 WIB.
- Fadli, “*Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia*”, Media Ilmu Syari jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Vol.4, No.01, Januari-Juni 2021.
- Harpani Matnuh, “*Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, Mei 2016, hlm. 904.
- Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol. 26 No. 1 Tahun 2021 Edisi Januari.
- Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Otje Salman Soemadinigrat, 2009, *Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung.
- Rofik Samsul Hidayat, “*Kontroversi SPTJM Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019*”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.1, Tahun 2022.
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.